



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

NOMOR 1695/UN62/PK.01/KEP/2024

TENTANG

JUMLAH MAHASISWA PADA KEGIATAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan perkuliahan dan praktikum perlu ditetapkan jumlah mahasiswa per kelas pada kegiatan perkuliahan dan praktikum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Jumlah Mahasiswa pada Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode 2022 - 2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
12. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
13. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 7/UN62/PK.01/KEP/2023 tentang Jumlah Mahasiswa untuk Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG JUMLAH MAHASISWA PADA KEGIATAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Jumlah Mahasiswa pada Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai berikut.

A. Mata Kuliah Wajib

1. Program Studi Eksakta jumlah peserta per kelas adalah 30 (tiga puluh) mahasiswa. Dalam hal jumlah ruang kelas secara keseluruhan belum mencukupi, maka kapasitas ruang kelas yang tersedia di bawah atau di atas 30 (tiga puluh), jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan kapasitas ruang kuliah yang tersedia;
2. Program Studi NonEksakta jumlah peserta per kelas adalah 40 (empat puluh) mahasiswa. Dalam hal jumlah ruang kelas secara keseluruhan belum mencukupi, maka kapasitas ruang kelas yang tersedia di bawah atau di atas 40 (empat puluh), jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan kapasitas ruang kuliah yang tersedia.
3. Dalam hal terdapat 2 (dua) kelas atau lebih dengan mata kuliah yang sama pada Program Studi yang sama, namun jumlah total mahasiswa kurang dari sebagaimana ketentuan pada angka 1 dan angka 2, maka dihitung 1 (satu) kelas.

B. Mata Kuliah Pilihan

1. Program Studi Eksakta jumlah peserta per kelas minimal 7 (tujuh) mahasiswa;
2. Program Studi NonEksakta jumlah peserta per kelas minimal 10 (sepuluh) mahasiswa.

C. Mata Kuliah Praktikum

1. Program Studi Eksakta jumlah peserta per kelompok paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Dalam hal jumlah ruang secara keseluruhan belum mencukupi, maka kapasitas ruang laboratorium yang tersedia di bawah atau di atas 10 (sepuluh), jumlah mahasiswa per kelompok disesuaikan dengan kapasitas ruang laboratorium yang tersedia;
2. Program Studi NonEksakta jumlah peserta per kelompok paling sedikit 20 (dua puluh) mahasiswa dan paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa. Dalam hal jumlah ruang secara keseluruhan belum mencukupi, maka kapasitas ruang laboratorium yang tersedia di bawah 20 (dua puluh) atau di atas 30 (tiga puluh), jumlah mahasiswa per kelompok disesuaikan dengan kapasitas ruang laboratorium yang tersedia;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 7/UN62/PK.01/KEP/2023 tentang Jumlah Mahasiswa untuk Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 10 Juli 2024

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI

NIP.196212191988031001

1. Distribusi C
2. Yang Bersangkutan
UPN "Veteran" Yogyakarta.